

Nomor : 806/18.15/1968.-

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.-

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.-

- Membatja : Surat Ketua Panitia Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Kamp. Sukadana No. 01/ Pan/Dr/1968 tel. 14 Desember 1968.-
tentang permohonan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Kamp. Sukadana Desa Paderingan Kecamatan Labok Kabupaten Tjiamis.-
- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan Rentjana Pemerintah cc, Departemen Agama dalam rangka pembangunan Masyarakat Desa, agar di tiap-tiap se-tidak2nja berdiri sebuah Madrasah Ibtidaiyah Kamp.
b. bahwa sjarat2 untuk berdirinya Madrasah tsb. telah dipenuhi oleh Panitia/Masyarakat setempat, maka dipandang perlu untuk segera dibukanya/disjehkannya Madrasah Ibtidaiyah Kamp. Sukadana Desa Paderingan Kecamatan Labok Kabupaten Tjiamis.-
- Mengingat : a. U.U. No. 12 th. 1959 Jo No. 4/1950 pasal 10 ayat.2.
b. ketetapan MPRS. No. II/MPRS/1960. pasal 2 ayat (1), (3), dan (5) serta lampiran B.I. (3).-
c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960, No. 4/1963.-
- Menetapkan : Mengukui/mengesahkan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Kamp. Sukadana Desa Paderingan Kecamatan Labok Kabupaten Tjiamis.-
terhitung mulai tanggal 1

1 - DJANUARI - 1969.-

dengan ketentuan :

bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Asli surat penetapan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dandiindahkan sebagaimana mestinya.-

Tjiamis, Desember - 1968.-

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.



(A. JACOB SJARWANI).-

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Desa/Ketua R. Desa Paderingan.
2. Ketua Muspida Kecamatan Labok.
3. Kepala IPDAP. Wil. Jn.
4. Kepala IPDAP. Kabupaten Tjiamis.-
5. Muspida Kabupaten Tjiamis.-
6. Kepala Dinas Penda. Agama Wilandjar.-

7. Kepala Dinas Penda. Agama Prop. Djabar.-